

PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UMKM SETELAH PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA SEBAGAI SARANA PENINGKATAN EKONOMI

Anggraeni Sari Gunawan¹, Zavira Aulia¹, Reinard Christian³, Yenny Konardy⁴,
Johan Ryan Hutajulu⁷

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: anggraeni.205190143@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: zavira.205190157@stu.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: reinard.205170222@stu.untar.ac.id

⁴Fakultas Teknik Informatika, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: yenny.825210059@stu.untar.ac.id

⁵Fakultas Teknik Informatika, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: johan.535210097@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

MSMEs are small businesses managed by individuals and contribute to the community's economic development efforts. However, due to the lack of social security, quality of resources and welfare for business actors, the purpose of this study is to discuss legal protection for MSMEs after the existence of the Job Creation Act. This study uses normative research methods by obtaining data in the form of descriptions obtained from significant documents and literature and arranged systematically and described descriptively. This discussion focuses on how the government responds to the difficulties experienced by business actors. In addition to legal protection, there are also problems that must be faced, among others, related to management permits and relationships with large companies to embrace small traders. The government should provide assistance to business actors who need legal counseling as well as assistance for events outside the court and assist the development and marketing of products for the export and import sectors. In addition, the government must be able to maintain the balance of market prices and there must be strict sanctions for traders who monopolize prices. This study reveals that all complaints from traders must be considered. The central government has made efforts to prosper MSMEs in terms of legal protection and making it easier to manage administrative documents. With the employment creation law, it is hoped that business actors will not experience difficulties in obtaining their rights.

Keywords: SMEs; Law of Republic Indonesia No. 1 of 2020 on Job Creation; Omnibus Law; Legal Protection.

ABSTRAK


UMKM adalah usaha kecil yang dikelola oleh perseorangan dan berkontribusi dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat. Namun, dikarenakan kurangnya jaminan sosial, kualitas sumber daya dan kesejahteraan bagi pelaku usaha maka tujuan penelitian ini adalah untuk membahas perlindungan hukum bagi UMKM setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mendapatkan data dalam bentuk deskripsi yang didapat dari dokumen dan pustaka yang signifikan dan disusun secara sistematis dan dijabarkan secara deskriptif. Dalam pembahasan ini bertumpu kepada cara pemerintah menyikapi kesulitan yang dialami oleh pelaku usaha. Selain dalam hal perlindungan hukum, ada juga masalah yang harus dihadapi antara lain terkait perizinan pengelolaan dan hubungan dengan perusahaan besar untuk merangkul pedagang kecil. Pemerintah sebaik-baiknya memberikan pendampingan untuk pelaku usaha yang membutuhkan penyuluhan hukum serta bantuan untuk kejadian di luar pengadilan dan membantu pengembangan dan pemasaran produk untuk sektor ekspor maupun impor. Selain itu Pemerintah harus bisa menjaga keseimbangan harga pasar dan harus ada sanksi tegas bagi pedagang yang memonopoli harga. Penelitian ini mengungkap bahwa segala keluhan kesah dari pedagang harus diperhatikan. Pemerintah pusat sudah berupaya untuk mensejahterakan UMKM dalam hal perlindungan hukum dan dipermudahkannya mengurus surat-surat administrasi. Dengan adanya Undang-Undang Cipta kerja diharapkan para pelaku usaha tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan haknya.

Kata Kunci: UMKM; Undang-Undang Cipta Kerja; Omnibus Law; Perlindungan Hukum.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Aspek ekonomi Indonesia dapat dikembangkan dengan mengembangkan pelaksanaan UMKM di Indonesia. UMKM berkontribusi besar dalam tercapainya target pembangunan seperti menciptakan dan meluaskan lapangan kerja, memberantas kemiskinan dan meningkatkan penghasilan bagi masyarakat.¹ Sebagaimana yang dikutip dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada bulan Maret 2021, UMKM yang saat ini ada di Indonesia sebanyak 64,2 juta dan memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai Rp 8.573,89 triliun.² Bahkan dalam segi penyerapan tenaga kerja, UMKM mampu menghasilkan pekerjaan dan melakukan penyerapan sebesar 97% dari jumlah tenaga kerja yang tersedia, bahkan sebesar 60,42% dari jumlah investasi yang terdapat di Indonesia dihimpun oleh UMKM.³ Namun besarnya total UMKM yang ada di Indonesia, jika lihat perbandingan tingkat kewirausahaan hanya sebesar 3,47% yang menandakan bahwa tingkat kewirausahaan di Indonesia masih sangat rendah. Bahkan sebagaimana yang dikutip dari data Global Intrepreneurship Index pada tahun 2019, Indonesia masih menduduki nomor 74 dari 137 negara.⁴



Tabel 1. Jumlah UMKM Indonesia Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

UMKM yang menjadi primadona dan memiliki potensi yang besar di Indonesia yakni sebesar 99,99% pelaku usaha di Indonesia ialah pelaku UMKM⁵ tentu perlu dilakukan penguatan terhadap keberadaan UMKM. Terdapat 3 (tiga) hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan pelaku UMKM di Indonesia yakni birokrasi perizinan yang mudah, kemudahan dalam mengakses permodalan serta kemudahan untuk mengakses dan memasuki pasar.⁶ Selain itu, perlindungan hukum bagi UMKM juga turut serta menjadi hal terpenting dalam penguatan keberadaan UMKM sebagai bentuk kepastian hukum bagi pelaku UMKM.

Pelaksanaan UMKM sebelumnya seringkali terhambat karena adanya disparitas struktural terkait distribusi dan pengaksesan terhadap sumber daya yang ada, adanya tindakan tidak tegas kecenderungan pemerintah untuk memihak terkait usaha pemerintah untuk mengembangkan perekonomian masyarakat melalui kebijakan regulasi dan penggunaan skema yang industrialisasi, terjadinya praktek oligopolis, adanya keterbatasan masyarakat untuk mengakses sumber daya manusia (SDM), modal akses terhadap lembaga keuangan dan kelembagaan lainnya, adanya penyimpangan terhadap konflik regulasi terkait upaya pengembangan.⁷ Padahal sebenarnya UMKM dapat mengembangkan dirinya semaksimal mungkin menjadi usaha yang memiliki efisiensi dan daya saing yang tinggi apabila pemerintah mampu memberikan dukungan yang tepat sasaran apa yang mereka butuhkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Thee Kian Wie.⁸

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang arah pengembangan dalam membangun ekonomi nasional pada intinya menyatakan bahwa perekonomian harus dibangun untuk kesejahteraan bersama dengan berlandaskan asas kekeluargaan. Ekonomi yang harus dibangun haruslah menyeluruh tidak hanya untuk suatu kelompok atau individu tertentu dan tidak berdasarkan nilai-nilai persaingan dan pemerintah juga harus turut serta dalam pembangunan ekonomi. UMKM sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi haruslah mendapat upaya yang cukup dari pemerintah baik melalui strategi maupun kebijakan yang dikeluarkan, serta perlu diadakannya pemberdayaan baik berupa upaya pemberian prioritas maupun kebijakan pro UMKM.⁹ Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga pada intinya menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mampu menumbuhkembangkan suatu jaminan sosial untuk seluruh bangsa Indonesia dan melakukan pemberdayaan bagi masyarakat berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam hal ini, UMKM sebagai pelaku usaha yang tergolong masih belum memiliki kekuatan finansial yang cukup besar dibanding pelaku usaha lainnya perlu lah dilakukan pemberdayaan dan jaminan. Saat kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan kritis, UMKM telah terbukti secara berulang kali mampu menjadi pondasi yang menahan tumbangannya perekonomian dalam kegentingan ekonomi.¹⁰ Bahkan sebagaimana yang diungkapkan oleh Navastra bahwa upaya yang paling efektif dan efisien untuk membangun potensi suatu daerah ialah dengan mengupayakan pembuatan regulasi terkait pembangunan kekuatan ekonomi regional/lokal.¹¹ Jika berkaca pada peristiwa kegentingan ekonomi pada tahun 2009 silam, kontribusi UMK dalam melakukan penerimaan tenaga kerja sangat diandalkan. Saat pelaku usaha besar mengalami ketumbangan, UMKM masih dapat bertahan dikarenakan, pada umumnya pelaku usaha berat sangat terdampak akan krisis ekonomi secara global sedangkan UMKM tidak terlalu terdampak.¹² Oleh karenanya saat terjadinya krisis ekonomi secara global, UMKM dimungkinkan UMKM dapat lebih bertahan dibanding sektor usaha besar.

Kontribusi UMKM yang memiliki nilai penting dalam bidang kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi negara serta untuk mengupayakan pemerataan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat maka UMKM yang dalam hal ini kedudukannya tidak sekuat pelaku usaha lainnya maka perlu adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah dari segala aspek, khususnya aspek regulasi. Hal ini dikarenakan pondasi utama untuk membangun ekonomi adalah pembuatan regulasi yang tepat guna. Regulasi yang dibuat pemerintah akan menyokong perekonomian begitupun sebaliknya.

Sebelumnya, regulasi terkait UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pada intinya telah diakomodir terkait fungsi-fungsi dan hak-hak dari UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu pada undang-undang tersebut juga telah ada kewajiban untuk pemerintah daerah agar memberikan perlindungan bagi UMKM terkait investasi dan pendanaan.¹³ Namun dalam rangka untuk menyuburkan iklim investasi dan usaha di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo pada tahun 2019 yang mengatakan akan membentuk undang-undang sapu jagat (*omnibus law*) yakni yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.¹⁴ Regulasi lain yang menjadi pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ialah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Sebagaimana yang termaktub dalam konsideran huruf c, d dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang Cipta Kerja”) menyatakan pada intinya

Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk dalam rangka untuk menyesuaikan berbagai regulasi untuk mempermudah, memberikan perlindungan dan memberdayakan UMKM agar terciptanya cipta kerja yang mampu menampung tenaga kerja secara luas. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dengan memperbesar daya serap tenaga kerja, meningkatkan investasi sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang akan diimbangi dengan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan.

Namun, beberapa lapisan masyarakat seakan enggan untuk menerima Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap mementingkan usaha-usaha besar dan peningkatan investasi dari luar negeri sehingga dianggap tidak memperhatikan pelaku usaha kecil, mengabaikan perlindungan tenaga kerja, mengabaikan kelestarian lingkungan dan mengabaikan penjagaan sumber daya alam. Dalam hal ini pemerintah seakan-akan hanya berusaha melakukan peningkatan perekonomian dengan cara yang mudah yakni pemberian dukungan penuh terhadap pelaku usaha besar dan pemfokusan pada bidang penanaman modal asing tanpa mementingkan aspek lainnya serta hanya berusaha untuk memberikan debirokrasi pada bidang usaha.¹⁵ Terlepas dari semua penolakan di masyarakat, namun dalam konsideran Undang-Undang Cipta Kerja secara jelas ditegaskan bahwa fokus utama Undang-Undang Cipta Kerja adalah regulasi untuk memperbaiki kegiatan berusaha pada tingkat Koperasi dan UMKM. Hal tersebut dinyatakan secara jelas dan berulang kali pada konsideran c, d dan e Undang-Undang Cipta Kerja.

Dalam konsideran huruf b Undang-Undang Cipta Kerja juga termaktub bahwa pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan mampu mengakomodir tuntutan globalisasi ekonomi. Hal senada diutarakan oleh Romli Atmasasmita bahwa dengan adanya globalisasi ekonomi yang sangat sarat akan praktik monopoli menjadikan kurangnya kepedulian terhadap pelaku usaha lokal yang masih skala kecil dan menengah.¹⁶ Selain itu, UMKM seringkali tidak memiliki peluang yang sama untuk mengakses pasar dan permodalan dari lembaga-lembaga keuangan. Pelaku usaha besar umumnya lebih mudah untuk masuk mengakses pasar dan permodalan dari berbagai lembaga keuangan.¹⁷ Sistem yang semakin liberal bersamaan dengan arus globalisasi yang semakin deras membuat pelaku usaha kecil kesulitan untuk dapat mengakses upaya perekonomian dalam kedudukan yang sama dengan pelaku usaha yang besar. Selain masalah modal yang kurang memadai, kualitas sumber daya yang masih kurang, serta kurangnya penggunaan ekonomi dalam kegiatan UMKM, sesungguhnya hal utama yang menjadi faktor terbentuknya masalah-masalah tersebut ialah kurangnya perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM dari persaingan bisnis dan kurangnya upaya untuk memberdayakan UMKM.¹⁸ Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti terdorong untuk mengangkat judul penelitian “Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi UMKM Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini ialah bagaimanakah perkembangan perlindungan hukum bagi UMKM setelah pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai sarana peningkatan ekonomi?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif yakni penelitian yang menilai suatu objek berdasarkan hukum positif.¹⁹ Sifat penelitian yang akan digunakan ialah berbentuk deskriptif yakni akan menyajikan data sesuai dengan apa yang didapatkan untuk memberikan gambaran. Jenis data yang digunakan dalam penelitian normatif yakni dengan menggunakan data sekunder yakni data penelitian yang tidak didapat langsung dari subjek penelitian namun didapatkan dari

bahan kepustakaan, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik studi dokumen dan studi kepustakaan yakni dengan cara mengumpulkan dan mempelajari semua data kepustakaan yang didapatkan yang relevan dengan masalah yang dikaji. Dalam menjawab permasalahan yang diangkat, peneliti menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang didapatkan akan diolah dengan cara yakni semua data sekunder yang sudah diinventarisasi akan disusun secara sistematis, lalu akan diadakan proses seleksi untuk memilah mana peraturan yang relevan dan mana yang tidak. Setelahnya akan diklasifikasikan agar didapatkannya gambaran umum dari hasil penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data yang kami lakukan yakni dengan teknik normatif kualitatif dengan cara dijabarkan secara deskriptif. Logika yang digunakan dalam teknik normatif kualitatif yakni dengan cara logika deduktif yakni dengan cara menjabarkan dari elemen yang sifatnya *general* lalu disimpulkan ke hal yang sifatnya lebih khusus.

3. `HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Perlindungan Hukum bagi UMKM Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menggambarkan perihal kesejahteraan sosial.²⁰ Guna merealisasikan amanat UUD 1945 tersebut, pemerintah telah mengatur mengenai perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 telah mengupayakan mengenai fungsi dan hak dari UMKM dalam menindak pertumbuhan ekonomi. Lalu, undang-undang tersebut juga mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk melindungi dalam bidang pembiayaan serta investasi.

Sebelum Undang-undang Cipta Kerja diundangkan, untuk melindungi UKM, pemerintah telah merumuskan serangkaian undang-undang dan peraturan untuk memberikan jaminan kredit bagi UKM. Penjaminan kredit ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Hal ini agar pinjaman modal UKM dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan mendorong pelaku ekonomi untuk kreatif dalam mencari peluang pasar.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masuk dalam satu klaster khusus di Omnibus Law Cipta Kerja, tepatnya dalam Bab V tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Dalam bab tersebut, pemerintah mencantumkan terkait poin perlindungan hukum bagi UMKM. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur ketentuan baru terkait Usaha Mikro Kecil-Menengah (UMKM), yakni mengenai basis data tunggal dan pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil. Melalui rumusan Pasal 88 dan Pasal 89 UU Cipta Kerja, terlihat bahwa adanya upaya untuk mensentralisasi pengelolaan basis data tunggal dan pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil. Dalam ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja, kewenangan koordinasi dan evaluasi pengelolaan terpadu UMK dalam penataan klaster menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.²¹

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM, UU Cipta Kerja mengubah 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 1A, Pasal 4A, Pasal 9, dan Pasal 13. Pasal 1A dan 4A berkaitan dengan objek PPN, Pasal 9 mengatur mengenai pengkreditan pajak masukan, dan Pasal 13 mengenai faktur pajak. Secara umum perubahan-perubahan tersebut patut diapresiasi karena terdapat upaya untuk memberikan kejelasan mengenai beberapa ketentuan yang selama ini menjadi sumber sengketa antara Wajib Pajak dan Fiskus, memberikan kemudahan kepada UMKM, dan mencegah terjadinya sengketa pajak (*dispute prevention*).

Dalam UU Cipta Kerja juga, UMKM tidak harus memenuhi kewajiban memberi uang penghargaan atau bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92. Terkait perizinan, dalam UU

Cipta Kerja, ketentuan perizinan diatur dalam Pasal 91, di mana pasal tersebut menjelaskan, pendaftaran UMKM bisa dilakukan secara daring atau luring cukup dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan berusaha dari RT untuk selanjutnya pelaku usaha UMKM bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui perizinan berusaha secara elektronik, adapun nomor induk berusaha tersebut merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Lebih lanjut terkait Pasal 92, Usaha Mikro dan Kecil diberi kemudahan atau penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, pada ayat (2) nya Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan perizinan berusaha dapat diberi insentif berupa tidak dikenai biaya atau diberi keringanan biaya. Sejauh ini, setidaknya terdapat empat poin perubahan dalam UU Cipta Kerja yang muatannya memberikan efek positif terhadap keberlangsungan UMKM.

Pertama, memperkuat hubungan kemitraan antara usaha mikro dan usaha kecil (UMK) dengan usaha menengah dan besar. Pasal 90 ayat (1) UU Cipta Kerja mewajibkan pemerintah untuk memfasilitasi dan menstimulasi kegiatan kemitraan usaha-usaha kecil dengan usaha yang lebih besar. Bentuk stimulasi yang diberikan pemerintah sendiri akan berupa insentif dan kemudahan berusaha, yang nantinya diatur lewat aturan pelaksanaan. Pemerintah nantinya akan memberikan insentif kepada usaha menengah dan besar yang melakukan kemitraan dengan usaha semacam koperasi dengan menetapkan minimal jumlah pendirian hanya oleh 9 orang. Koperasi juga diberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah, selain juga kemudahan dalam pemanfaatan teknologi. Selain itu usaha mikro dan usaha kecil lainnya. Kemitraan umumnya dilakukan dalam simbiosis yang saling menguntungkan antar pihak seperti hubungan keagenan, subkontrak, waralaba, dan lain-lain. Dalam UU Cipta Kerja, kemitraan yang dimaksud mencakup alih keterampilan, produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, SDM, dan teknologi.

Kedua, mempermudah perizinan berusaha. Pasal 91 UU Cipta Kerja memperkuat kemudahan mengurus izin usaha pelaku usaha UMK. Nantinya, pemerintah akan memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku usaha UMK secara elektronik. Untuk mendapatkannya pun sangat mudah, pelaku usaha hanya perlu melampirkan KTP dan surat keterangan berusaha dari RT. NIB tersebut akan berfungsi sebagai perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Perizinan tunggal maksudnya seperti Sertifikasi Produk Halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Perizinan Berusaha. Ketiga, melakukan fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal. Pasal 92 dan 93 UU Cipta Kerja berusaha memberikan bantuan bagi UMK di level pengembangan usaha, seperti misalnya kegiatan UMK dapat dijadikan jaminan kredit program serta pemberian insentif dan kemudahan. Keempat, memberikan dana alokasi khusus, bantuan dan pendampingan hukum. Di Pasal 95 UU Cipta Kerja menyatakan, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus untuk mendukung pendanaan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha UMKM. Pasal 96 juga mewajibkan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menyediakan layanan bantuan hukum bagi UMK.

Ketiga, Kemudahan Fasilitas Pembiayaan dan Insentif Fiskal. Dalam Pasal 92 UU Cipta Kerja memberikan fasilitas kemudahan/penyederhanaan kepada UMK. Kemudahan yang diberikan berupa :

- a. Pelaku usaha UMK diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat
- b. Pelaku usaha UMK yang mengajukan perizinan berusaha akan diberi insentif tidak dikenakan biaya atau keringanan biaya
- c. Pelaku usaha UMK yang berorientasi ekspor dapat diberi insentif kepabeanan Pelaku usaha UMK tertentu dapat diberi insentif Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam Pasal 95 UU Cipta Kerja menyatakan, pemerintahan pusat mengalokasikan dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pendanaan bagi pemerintah daerah dalam rangka kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMK. Selain itu, UMK juga akan mendapatkan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK dari pemerintah (Pasal 96 UU Cipta Kerja).

Perlindungan hukum mengenai UMKM telah diatur dengan baik pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam, peraturan tersebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan perhatian lebih khususnya terkait hal pembiayaan terhadap UMKM yang membutuhkan layanan bantuan serta pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan yang mana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebelumnya belum diatur secara komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap UMKM. Perlindungan hukum mengenai UMKM Sektor Perkebunan, dalam UU Cipta Kerja di antara Pasal 29 dan Pasal 30 UU Kehutanan disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 29A dan Pasal 29B. Pasal 29A mengatur pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dapat dilakukan kegiatan Perhutanan sosial yang dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok tani hutan dan koperasi. Terkait perkebunan masyarakat yang terlanjur masuk kawasan hutan, masyarakat akan dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas keterlanjuran lahan dalam kawasan hutan, dimana untuk lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara umum permasalahan yang selalu dihadapi oleh UMKM, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum, utang piutang, persaingan usaha yang ketat, kesulitan bahan baku, kurang pengetahuan manajemen keuangan dan iklim usaha yang kurang kondusif. Pengembangan UMKM menjadi salah satu usaha yang dilakukan pemerintah demi meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Upaya tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selanjutnya, penulis berkesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap UMKM sudah diatur dengan baik melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 khususnya terkait perlindungan hukum karena saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan. Di mana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebelumnya belum mengatur secara komprehensif perlindungan hukum terhadap UMKM.

Saran

Berdasarkan keterangan di atas maka perlindungan hukum UMKM yang harus ditingkatkan oleh pemerintah walaupun telah ada undang-undang cipta kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 adalah: (a) syarat dan tata cara permohonan izin usaha yang lebih dipermudah agar UMKM dapat lebih cepat bersaing untuk melakukan usahanya, karena selama ini UMKM kesulitan untuk mendapatkan izin usaha, (b) tata cara pengembangan UMKM harus lebih digiatkan, (c) UMKM harus menjadi prioritas pemerintah, (d) intensitas dari bisnis UMKM harus memiliki roadmap yang jelas serta capaian yang pasti setiap per enam bulannya, (e) UMKM harus memiliki pola kemitraan dalam memasarkan produknya, sehingga kegiatan output UMKM jelas dan terarah serta mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional, (f) pemberian sanksi administrasi bagi UMKM yang bertindak curang atau perusahaan yang besar yang memonopoli pasar.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Tarumanagara yang telah mengadakan Prosiding Serina III dan Pertukaran Mahasiswa Nasional sehingga kami sebagai penulis dapat lebih mengaktualisasikan diri kami.

REFERENSI

Buku

- Atmasasmita, Romi. (2012). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Qamar, Nurul. et.al. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV Social Politic Genius, Makassar.
- Suryana, Achmad (ed). (2018). *Pengembangan Kewirausahaan untuk Pemberdayaan UKM Daerah*. Edisi 1. Cetakan Ke-1. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Jurnal

- Halim, Abdul. (2020). "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju". *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Volume 1, Nomor 2, 157-172.
- S, Laurensius Arliman. (2017). "Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal RechtsVinding*, Volume 6, Nomor 3, 387-402.
- Sumampouw, Wuri. et.al. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal De Jure*, Volume 13, Nomor 1, 24-39.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Website

- (2021). KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA: PEMERINTAH TERUS PERKUAT UMKM MELALUI BERBAGAI BENTUK BANTUAN. Diakses dari: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/>
- (2021) Ismoyo, Bambang. "Rasio Kewirausahaan Indonesia 3,47 Persen, Masih Kecil dan Setara Vietnam". *tribunnews.com*. Diakses: 11 November 2021.

Source: <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/07/22/rasio-kewirausahaan-indonesia-347-persen-masih-kecil-dan-setara-vietnam>
(2020) Nainggolan, Edward UP. “UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit”. *djkn.kemenkeu.go.id*. Diakses: 12 November 2021.

Source:
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>

(halaman kosong)